



P U T U S A N

No. 242 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **SUYUTI Bin MUNADI ;**
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/20 September 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karangdowo Desa Sandingrowo,
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Perangkat Desa/Kepala Dusun
Karangdowo ;
2. N a m a : **MOCHAMAD SO'IM Bin MAS'UD ;**
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/20 Pebruari 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karangdowo Desa Sandingrowo,
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Perangkat Desa/Kasi Pertanian ;
3. N a m a : **MUSLIH Bin SUMANTRI ;**
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/25 September 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Semanding Desa Sandingrowo,
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Perangkat Desa/Kaur Ekbang ;

4. N a m a : **ARIFIN Bin SUPAR ;**

Tempat lahir : Tuban ;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/14 Mei 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Sundulan Desa Sandingrowo,
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Perangkat Desa/Sekretaris Desa
Sandingrowo ;

Para Terdakwa pernah di tahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;
8. Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;
10. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3834/2013/S.1307.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 23 Desember 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3835/2013/S.1307.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 23 Desember 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka **Terdakwa 1. SUYUTI BIN MUNADI** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sandingrowo Nomor : 2 Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, **Terdakwa 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sandingrowo Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 20 April 2008 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, **Terdakwa 3. MUSLIH BIN SUMANTRI** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sandingrowo Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 20 April 2008 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, **Terdakwa 4. ARIFIN BIN SUPAR** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sandingrowo Nomor : 02 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, bersama dengan MUNDOFAR BIN USMAN, MUNADI BIN RUSMAN, KUNDORI BIN ABDUL DJALIL, dan MASKUP, S.Pd BIN MUKTI (dalam berkas terpisah) selaku Perangkat Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, *Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban mendapatkan bantuan beras untuk rakyat miskin / Raskin sebanyak 18.810 Kg terdiri dari 1.254 Sak setiap 1 sak berisi 15 Kg dan semua beras Raskin tersebut dikirimkan secara langsung oleh pihak Perum Bulog Kabupaten Tuban dan diterimakan secara langsung di Balai Desa Sandingrowo yang diterima oleh Perangkat Desa yang menangani masalah Raskin di Desa Sandingrowo tersebut ;

Bahwa Beras/Raskin untuk Desa Sandingrowo jatah bulan Nopember dan Desember 2012 keseluruhan sebanyak 1.254 Sak setiap Sak berat 15 Kg total berat $1.254 \times 15 \text{ Kg} = 18.810 \text{ KG}$ dengan perincian bulan Nopember 2012 sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg demikian juga jatah bulan Desember 2012 sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg, dan setiap penyerahan beras / Raskin ke Desa Sandingrowo telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin. Jumlah rumah tangga sasaran – penerima manfaat (RTS-PM) di Desa Sandingrowo setiap bulannya sebanyak 627 RTS – PM jumlah RTS-PM tersebut berdasarkan perubahan Pagu Raskin tahun 2012 ;

Bahwa setiap 1 Kg beras / Raskin saat ini bila dijual secara standart Pemerintah / harga Bulog membeli beras harganya sekitar Rp 6.600.- (enam ribu enam ratus ribu rupiah), akan tetapi karena beras tersebut telah mendapatkan subsidi dari Pemerintah maka setiap 1 Kg RTS-PM diharuskan membayar Rp 1.600.- (seribu enam ratus rupiah) dan jika menerima 1 Sak berisi 15 Kg diharuskan membayar sebesar Rp 24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012, Ari Irawan sebagai Petugas Satker Raskin untuk wilayah Kecamatan Soko yang telah mengirimkan dan menyerahkan beras / Raskin di Desa Sandingrowo dan diterima oleh Terdakwa ARIFIN (Sekdes Sandingrowo) semua beras / raskin telah diterima dalam keadaan sesuai jumlah Sak dan beratnya sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara serah terima beras raskin untuk bulan Nopember dan Desember 2012 ;

Bahwa dari Perum Bulog Kabupaten Tuban telah mengirimkan dan menyerahkan beras / Raskin ke Desa Sandingrowo sejak bulan Juli sampai Desember 2012 sebanyak 3 kali pengiriman dengan perincian sebagai berikut :

- a). Juli 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 3 Agustus 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 3 Agustus 2012;
- b). Agustus 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 3 Agustus 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 3 Agustus 2012 ;
- c). September 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 9 Oktober 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 9 Oktober 2012 ;
- d). Oktober 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 9 Oktober 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 9 Oktober 2012 ;
- e). Nopember 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 27 Nopember 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 27 Nopember 2012 ;
- f). Desember 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 27 Nopember 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 27 Nopember 2012 ;
- g). Tanggal 9 Oktober 2012 juga telah dikirimkan beras / raskin alokasi Raskin ke 13 sebanyak 627 Sak = 9.9405 Kg, akan tetapi dibuatkan Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 15 Agustus 2012 ;

Untuk pembayaran keseluruhan beras raskin mulai Juli 2012 sampai Desember 2012 sudah terbayar lunas ;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alokasi bulan Juli sampai Desember 2012 dari Perum Bulog Kabupaten Tuban pernah mengirimkan beras / Raskin untuk alokasi Raskin bulan ke 13 di Desa Sandingrowo untuk 627 RTS – PM jumlah keseluruhannya 627 Sak = 9.405 Kg ;

Bahwa penjualan beras untuk rakyat miskin / Raskin di Desa Sandingrowo jatah sejak Juli 2012 sampai Desember 2012 serta Raskin ke 13 tersebut dilakukan oleh MUNDOFAR, MUNADI, KUNDORI, dan MASKUP, S.Pd (dalam berkas terpisah) selaku penjualan Raskin sedangkan peran Terdakwa 1. SUYUTI BIN MUNADI, Terdakwa 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD, Terdakwa 3. MUSLIH BIN SUMANTRI, melayani dan membagikan beras raskin kepada warga melalui ketua RT masing-masing, sedangkan Terdakwa 4. ARIFIN BIN SUPAR yang mengawasi dan mengontrol tentang pembagian beras raskin tersebut ;

Bahwa di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko yang terdaftar sebagai warga rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang berhak menerima bantuan beras Raskin sebanyak 627 KK dan tiap satu warga RTS PM semestinya mendapatkan bantuan beras / Raskin tiap bulan sebanyak 1 (satu) sak beratnya 15 Kg karena beras / Raskin diterimakan di Desa Sandingrejo setiap dua bulan sekali semestinya setiap warga RTS PM menerima sebanyak 2 (dua) Sak berat 30 Kg, akan tetapi pada kenyataannya Raskin diterimakan pada semua kepala keluarga (KK) secara menyeluruh tiap dua bulan menerima 7,5 Kg atau tiap 1 sak untuk 2 orang KK ;

Bahwa setelah Raskin datang di Balai Desa kemudian dibagi pada RTS-PM yang berhak menerima melalui Ketua RT masing masing, selanjutnya MUNDOFAR selaku Ketua Koordiantor Raskin, MUNADI, KUNDORI, MASKUP, S.Pd menyisihkan Raskin, tetapi masih tetap berada di balai Desa, selanjutnya Raskin yang sudah disisihkan lalu dijual pada beberapa bakul (tengkulak) yang memang sudah banyak datang di lokasi Balai Desa pada saat pembagian Raskin tersebut, setelah pembagian Raskin pada masyarakat selesai kemudian MUNDOFAR, MUNADI, KUNDORI, dan MASKUP, S.Pd menjual hasil penyisihan raskin, kemudian mengumpulkan semua uang hasil penjualan Raskin yang disisihkan tersebut, selanjutnya saat itu juga jumlah uang hasil penjualan Raskin lalu dipotong jumlah uang Baku sebesar Rp51.336.000,- yang harus disetorkan ke Bulog Kabupaten Tuban melalui petugas Raskin di

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soko yaitu saksi ISNANIK, kemudian sisanya di bagi bersama teman perangkat Desa Sandingrowo dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 MUNDOFAR mendapatkan bagian uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, MUNDOFAR mendapat bagian uang sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012 MUNDOFAR mendapatkan bagian uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, MUNADI / Kadus Semanding mendapatkan bagian uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, MUNADI / Kadus Semanding mendapat bagian uang sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, MUNADI Kadus Semanding mendapatkan bagian uang sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, KUNDORI / Kadus Sundulan mendapatkan bagian uang sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, KUNDORI / Kadus Sundulan mendapatkan bagian uang sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, KUNDORI / Kadus Sundulan mendapatkan bagian uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, MASKUP, S.Pd / Kasi Tranti, mendapatkan bagian uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, MASKUP, S.Pd / Kasi Trantib, mendapatkan bagian uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, MASKUP, S.Pd / Kasi Trantib mendapatkan bagian uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, Terdakwa 1. SUYUTI / Kadus Karangdowo, mendapatkan bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, Terdakwa 1. SUYUTI / Kadus Karangdowo, mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, Terdakwa 1. SUYUTI / Kadus Karangdowo tidak menerima uang pembagian ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, Terdakwa 2. MOCHAMAD SOIM / Kasi Pertanian, tidak mendapatkan bagian uang ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 Terdakwa 2. MOCHAMAD SOIM / Kasi Pertanian mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012 Terdakwa 2. MOCHAMAD SOIM / Kasi Pertanian mendapatkan bagian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, Terdakwa 3. MUSLIH / Kaur Ekbang mendapatkan bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, Terdakwa 3. MUSLIH / Kaur Ekbang,

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, Terdakwa 3. MUSLIH / Kaur Ekbang tidak menerima uang pembagian ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, Terdakwa 4. ARIFIN Sekdes Sandingrowo mendapatkan bagian uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, Terdakwa 4. ARIFIN Sekdes Sandingrowo mendapat kan bagian uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, Terdakwa 4. ARIFIN Sekdes Sandingrowo menerima uang pembagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, ABU TOLIB, SE Kades Sandingrowo (dalam berkas terpisah) mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, ABU TOLIB, SE Kades Sandingrowo mendapat kan bagian uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, ABU TOLIB, SE Kades Sandingrowo menerima uang pembagian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa harga aslinya beras / Raskin dari Pemerintah per kilo gramnya, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia / INPRES Nomor : 3 / Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tanggal 27 Pebruari 2012. Bagian Pertama angka 3 : disebutkan bahwa harga pembelian beras dalam Negeri dengan kuwalitas kadar air max 14%, Butir patah Max 20 %, Kadar Mebir Max 2 % dan derajat sosoh Min 95 % adalah Rp 6.600 (enam ribu enam ratus rupiah) per kilo Gram di gudang Perum Bulog ;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap 1 Kg beras/Raskin saat ini bila dijual secara standart Pemerintah / harga Bulog membeli beras harganya sekitar Rp 6.600,- (enam ribu enam ratus ribu rupiah), akan tetapi karena beras tersebut telah mendapatkan subsidi dari Pemerintah maka setiap 1 Kg RTS-PM diharuskan membayar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dan jika menerima 1 Sak yang berisi 15 Kg diharuskan membayar sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa Jumlah beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Desa Sandingrowo jatah bulan Juli 2012 sampai Desember 2012 serta pembagian Raskin ke 13 yang telah disisihkan dan dijual oleh para Terdakwa bersama teman perangkat Desa Sandingrowo tersebut berjumlah sekitar 2.139 Sak dan dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk alokasi / jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 beras Raskin yang diterima di Desa Sandingrowo sebanyak 1.254 sak dan yang disalurkan sebanyak 669 sak dan yang telah digelapkan / Korupsi sebanyak 585 sak ;
2. Untuk alokasi / jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta beras Raskin ke 13 yang diterima di Desa Sandingrowo sebanyak 1.881 Sak dan yang disalurkan sebanyak 830 sak dan yang telah digelapkan / Korupsi sebanyak 1.051 sak ;
3. Untuk alokasi / jatah bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 beras Raskin yang diterima di Desa Sandingrowo sebanyak 1.254 Sak dan yang disalurkan sebanyak 751 sak dan yang telah digelapkan / Korupsi sebanyak 503 Sak ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. SUYUTI, Terdakwa 2. MOCHAMAD SO'IM, Terdakwa 3. MUSLIH, Terdakwa 4. ARIFIN tersebut bersama dengan MUNDOLFAR, MUNADI, KUNDORI, dan MASKUP, S.Pd (dalam berkas terpisah) kerugian yang dialami oleh Negara / Pemkab Tuban, sebanyak 2.139 Sak setiap sak berisi 15 Kg = 32.085 Kg maka setiap Kilo Gram terdapat selisih harganya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), maka dapat diketahui kerugian Negara / Pemerintah Kabupaten Tuban sekitar Rp 160.425.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa 1. SUYUTI BIN MUNADI, Terdakwa 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD, Terdakwa 3. MUSLIH BIN SUMANTRI,

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4. ARIFIN BIN SUPAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) huruf a, b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka **Terdakwa 1. SUYUTI BIN MUNADI** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sandingrowo Nomor : 2 tahun 2010 tanggal 1 September 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, **Terdakwa 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sandingrowo Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 20 April 2008 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, **Terdakwa 3. MUSLIH BIN SUMANTRI** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sandingrowo Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 20 April 2008 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, **Terdakwa 4. ARIFIN BIN SUPAR** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sandingrowo Nomor : 02 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, bersama dengan MUNDOFAR BIN USMAN, MUNADI BIN RUSMAN, KUNDORI BIN ABDUL DJALIL, dan MASKUP, S.Pd BIN MUKTI (dalam berkas terpisah) selaku Perangkat Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, atau setidaknya ditempat tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, *Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil*

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban mendapatkan bantuan beras untuk rakyat miskin / Raskin sebanyak 18.810 Kg terdiri dari 1.254 Sak setiap 1 sak berisi 15 Kg dan semua beras Raskin tersebut dikirimkan secara langsung oleh pihak Perum Bulog Kabupaten Tuban dan diterimakan secara langsung di Balai Desa Sandingrowo yang diterima oleh Perangkat Desa yang menangani masalah Raskin di Desa Sandingrowo tersebut ;

Bahwa Beras / Raskin untuk Desa Sandingrowo jatah bulan Nopember dan Desember 2012 keseluruhan sebanyak 1.254 Sak setiap Sak berat 15 Kg total berat $1.254 \times 15 \text{ Kg} = 18.810 \text{ KG}$ dengan perincian bulan Nopember 2012 sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg demikian juga jatah bulan Desember 2012 sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg, dan setiap penyerahan beras / Raskin ke Desa Sandingrowo telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin. Jumlah rumah tangga sasaran – penerima manfaat (RTS-PM) di Desa Sandingrowo setiap bulannya sebanyak 627 RTS – PM jumlah RTS-PM tersebut berdasarkan perubahan Pagu Raskin tahun 2012 ;

Bahwa setiap 1 Kg beras / Raskin saat ini bila dijual secara standart Pemerintah / harga Bulog membeli beras harganya sekitar Rp 6.600.- (enam ribu enam ratus ribu rupiah), akan tetapi karena beras tersebut telah mendapatkan subsidi dari Pemerintah maka setiap 1 Kg RTS-PM diharuskan membayar Rp 1.600.- (seribu enam ratus rupiah) dan jika menerima 1 Sak berisi 15 Kg diharuskan membayar sebesar Rp 24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012, Ari Irawan sebagai Petugas Satker Raskin untuk wilayah Kecamatan Soko yang telah mengirimkan dan menyerahkan beras / Raskin di Desa Sandingrowo dan diterima oleh Terdakwa ARIFIN (Sekdes Sandingrowo) semua beras / raskin telah diterima dalam keadaan sesuai jumlah Sak dan beratnya sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara serah terima beras raskin untuk bulan Nopember dan Desember 2012 ;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Perum Bulog Kabupaten Tuban telah mengirimkan dan menyerahkan beras / Raskin ke Desa Sandingrowo sejak bulan Juli sampai Desember 2012 sebanyak 3 kali pengiriman dengan perincian sebagai berikut :

- a). Juli 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 3 Agustus 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 3 Agustus 2012;
- b). Agustus 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 3 Agustus 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 3 Agustus 2012 ;
- c). September 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 9 Oktober 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 9 Oktober 2012 ;
- d). Oktober 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 9 Oktober 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 9 Oktober 2012 ;
- e). Nopember 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 27 Nopember 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 27 Nopember 2012 ;
- f). Desember 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 27 Nopember 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 27 Nopember 2012 ;
- g). Tanggal 9 Oktober 2012 juga telah dikirimkan beras / raskin alokasi Raskin ke 13 sebanyak 627 Sak = 9.9405 Kg, akan tetapi dibuatkan Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 15 Agustus 2012 ;

Untuk pembayaran keseluruhan beras raskin mulai Juli 2012 sampai Desember 2012 sudah terbayar lunas ;

Bahwa selain alokasi bulan Juli sampai Desember 2012 dari Perum Bulog Kabupaten Tuban pernah mengirimkan beras / Raskin untuk alokasi Raskin bulan ke 13 di Desa Sandingrowo untuk 627 RTS – PM jumlah keseluruhannya 627 Sak = 9.405 Kg ;

Bahwa penjualan beras untuk rakyat miskin / Raskin di Desa Sandingrowo jatah sejak Juli 2012 sampai Desember 2012 serta Raskin ke 13 tersebut dilakukan oleh MUNDOFAR, MUNADI, KUNDORI, dan MASKUP, S.Pd (dalam berkas terpisah) selaku penjualan Raskin sedangkan peran Terdakwa 1.

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYUTI BIN MUNADI, Terdakwa 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD, Terdakwa 3. MUSLIH BIN SUMANTRI, melayani dan membagikan beras raskin kepada warga melalui ketua RT masing-masing, sedangkan dan Terdakwa 4. ARIFIN BIN SUPAR yang mengawasi dan mengontrol tentang pembagian beras raskin tersebut ;

Bahwa di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko yang terdaftar sebagai warga rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang berhak menerima bantuan beras Raskin sebanyak 627 KK dan tiap satu warga RTS PM semestinya mendapatkan bantuan beras / Raskin tiap bulan sebanyak 1 (satu) sak beratnya 15 Kg karena beras / Raskin diterimakan di Desa Sandingrejo setiap dua bulan sekali semestinya setiap warga RTS PM menerima sebanyak 2 (dua) Sak berat 30 Kg, akan tetapi pada kenyataannya Raskin diterimakan pada semua kepala keluarga (KK) secara menyeluruh tiap dua bulan menerima 7,5 Kg atau tiap 1 sak untuk 2 orang KK ;

Bahwa setelah Raskin datang di Balai Desa kemudian dibagi pada RTS-PM yang berhak menerima melalui Ketua RT masing masing, selanjutnya MUNDOFAR selaku Ketua Koordiantor Raskin, MUNADI, KUNDORI, MASKUP, S.Pd menyisihkan Raskin, tetapi masih tetap berada di balai Desa, selanjutnya Raskin yang sudah disisihkan lalu dijual pada beberapa bakul (tengkulak) yang memang sudah banyak datang di lokasi Balai Desa pada saat pembagian Raskin tersebut, setelah pembagian Raskin pada masyarakat selesai kemudian MUNDOFAR, MUNADI, KUNDORI, dan MASKUP, S.Pd menjual hasil penyisihan raskin, kemudian mengumpulkan semua uang hasil penjualan Raskin yang disisihkan tersebut, selanjutnya saat itu juga jumlah uang hasil penjualan Raskin lalu dipotong jumlah uang Baku sebesar Rp 51.336.000,- yang harus disetorkan ke Bulog Kabupaten Tuban melalui petugas Raskin di Kecamatan Soko yaitu saksi ISNANIK, kemudian sisanya di bagi bersama teman perangkat Desa Sandingrowo dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 MUNDOFAR mendapatkan bagian uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, MUNDOFAR mendapat bagian uang sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012 MUNDOFAR mendapatkan bagian uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, MUNADI / Kadus Semanding mendapatkan bagian uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, MUNADI / Kadus Semanding mendapat bagian uang sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, MUNADI Kadus Semanding mendapatkan bagian uang sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, KUNDORI / Kadus Sundulan mendapatkan bagian uang sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, KUNDORI / Kadus Sundulan mendapatkan bagian uang sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, KUNDORI / Kadus Sundulan mendapatkan bagian uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, MASKUP, S.Pd / Kasi Tranti, mendapatkan bagian uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, MASKUP, S.Pd / Kasi Trantib, mendapatkan bagian uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, MASKUP, S.Pd / Kasi Trantib mendapatkan bagian uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, Terdakwa 1. SUYUTI / Kadus Karangdowo, mendapatkan bagian uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, Terdakwa 1. SUYUTI / Kadus Karangdowo, mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, Terdakwa 1. SUYUTI / Kadus Karangdowo tidak menerima uang pembagian;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, Terdakwa 2. MOCHAMAD SOIM / Kasi Pertanian, tidak mendapatkan bagian uang ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 Terdakwa 2. MOCHAMAD SOIM / Kasi Pertanian mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012 Terdakwa 2. MOCHAMAD SOIM / Kasi Pertanian mendapatkan bagian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, Terdakwa 3. MUSLIH / Kaur Ekbang mendapatkan bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, Terdakwa 3. MUSLIH / Kaur Ekbang, mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, Terdakwa 3. MUSLIH / Kaur Ekbang tidak menerima uang pembagian ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, Terdakwa 4. ARIFIN Sekdes Sandingrowo mendapatkan bagian uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, Terdakwa 4. ARIFIN Sekdes Sandingrowo mendapatkan bagian uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, Terdakwa 4. ARIFIN Sekdes Sandingrowo menerima uang pembagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, ABU TOLIB, SE Kades Sandingrowo (dalam berkas terpisah) mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, ABU TOLIB, SE Kades Sandingrowo mendapat kan bagian uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, ABU TOLIB, SE Kades Sandingrowo menerima uang pembagian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa harga aslinya beras / Raskin dari Pemerintah per kilo gramnya, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia / INPRES Nomor : 3 / Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tanggal 27 Pebruari 2012. Bagian Pertama angka 3 : disebutkan bahwa harga pembelian beras dalam Negeri dengan kuwalitas kadar air max 14 %, Butir patah Max 20 %, Kadar Mebir Max 2 % dan derajat sosoh Min 95 % adalah Rp 6.600 (enam ribu enam ratus rupah) per kilo Gram di gudang Perum Bulog ;

Bahwa setiap 1 Kg beras / Raskin saat ini bila dijual secara standart Pemerintah / harga Bulog membeli beras harganya sekitar Rp 6.600,- (enam ribu enam ratus ribu rupiah), akan tetapi karena beras tersebut telah mendapatkan subsidi dari Pemerintah maka setiap 1 Kg RTS-PM diharuskan membayar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dan jika menerima 1 Sak yang berisi 15 Kg diharuskan membayar sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jumlah beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Desa Sandingrowo jatah bulan Juli 2012 sampai Desember 2012 serta pembagian Raskin ke 13 yang telah disisihkan dan dijual oleh para Terdakwa bersama teman perangkat Desa Sandingrowo tersebut berjumlah sekitar 2.139 Sak dan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Untuk alokasi / jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 beras Raskin yang diterima di Desa Sandingrowo sebanyak 1.254 sak dan yang disalurkan sebanyak 669 sak dan yang telah digelapkan / Korupsi sebanyak 585 sak ;
- 2) Untuk alokasi / jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta beras Raskin ke 13 yang diterima di Desa Sandingrowo sebanyak 1.881 Sak dan yang disalurkan sebanyak 830 sak dan yang telah digelapkan / Korupsi sebanyak 1.051 sak ;
- 3) Untuk alokasi / jatah bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 beras Raskin yang diterima di Desa Sandingrowo sebanyak 1.254 Sak dan yang disalurkan sebanyak 751 sak dan yang telah digelapkan / Korupsi sebanyak 503 Sak ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. SUYUTI, Terdakwa 2. MOCHAMAD SO'IM, Terdakwa 3. MUSLIH, Terdakwa 4. ARIFIN tersebut bersama dengan MUNDOLFAR, MUNADI, KUNDORI, dan MASKUP, S.Pd (dalam berkas terpisah) kerugian yang dialami oleh Negara / Pemkab Tuban, sebanyak 2.139 Sak setiap sak berisi 15 Kg = 32.085 Kg maka setiap Kilo Gram terdapat selisih harganya sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah), maka dapat diketahui kerugian Negara / Pemerintah Kabupaten Tuban sekitar Rp 160.425.000,- (Seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa 1. SUYUTI BIN MUNADI, Terdakwa 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD, Terdakwa 3. MUSLIH BIN SUMANTRI, Terdakwa 4. ARIFIN BIN SUPAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) huruf a, b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut :

I. Menyatakan Terdakwa :

- 1) SUYUTI BIN MUNADI, Tempat lahir Tuban, 20 September 1971, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa / Kepala Dusun Karangdowo Desa Sandingrowo Kecamatan Soko, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Dusun Karangdowo Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ;
- 2) MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD, Tempat lahir Tuban, 20 Pebruari 1974, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa / Kasi Pertanian Desa Sandingrowo Kecamatan Soko, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan MA, Tempat tinggal Dusun Karangdowo Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ;
- 3) MUSLIH BIN SUMANTRI, Tempat lahir Tuban, 25 September 1971, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa / Kaur Ekbang Desa Sandingrowo Kecamatan Soko, Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan Sarjana S-1, Tempat tinggal Dusun Semanding Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
- 4) ARIFIN BIN SUPAR, Tempat tanggal lahir Tuban / 14 Mei 1978, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Perangkat Desa / Sekdes Sandingrowo Kecamatan Soko, Warga Negara Indonesia / Jawa Pendidikan Sarjana S-1, Tempat tinggal Dusun Sundulan Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo 18 ayat (1), (2) huruf a, b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa :

1. SUYUTI BIN MUNADI, Terdakwa 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD, Terdakwa 3. MUSLIH BIN SUMANTRI, Terdakwa 4. ARIFIN BIN SUPAR, masing masing Selama 3 (tiga) tahun, dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 160.425.000,- (Seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditanggung bersama, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap / in kracht, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing msing selama 3 (tiga) bulan ;

Terhadap para Terdakwa dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 24 (dua puluh empat) Sak @ berisi 15 Kg beras untuk rakyat miskin (Raskin) untuk Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ;
2. Uang tunai sebesar Rp 33.198.000 (Tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Raskin Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Alokasi bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 ;
4. 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Raskin Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Alokasi bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 ;
5. 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Raskin Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Alokasi bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 ;
6. 4 (empat) lembar daftar nama Ketua RT di Desa Sandingrowo dan jumlah penerimaan Raskin Alokasi bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 yang ditanda tangani tiap ketua RT ;
7. 4 (empat) lembar daftar nama Ketua RT di Desa Sandingrowo dan jumlah penerimaan Raskin Alokasi bulan September + Oktober 2012 dan Raskin ke 13 yang ditanda tangani tiap ketua RT ;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) lembar daftar nama Ketua RT di Desa Sandingrowo dan jumlah penerimaan Raskin Alokasi bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 yang ditanda tangani tiap tiap ketua RT ;
9. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Alokasi bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 serta Alokasi Raskin ke 13 untuk Desa Sandingrowo, yang ditanda tangani Saksi ARI IRAWAN (Satker Raskin dari Perum Bulog Kabupaten Tuban) dan ARIFIN, Sekdes Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (sebagai Penerima Beras Raskin) serta diketahui oleh ISNANIK (Petugas yang menangani Raskin / Staf Kantor Kecamatan Soko Kabupaten Tuban) ;
- 10.8 (delapan) lembar Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin untuk Alokasi bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 serta Alokasi Raskin ke 13 untuk Desa Sandingrowo, yang masing masing lembar ditanda tangani Saksi ARI IRAWAN (Satker Raskin dari Perum Bulog Kabupaten Tuban) sebagai penerima pembayaran uang Raskin dan ISNANIK (Pelaksana Distribusi Raskin / Staf Kantor Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Yang membayar hingga lunas uang Raskin) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ABU THOLIB, SE ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 37/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 29 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa :1. SUYUTI BIN MUNADI, 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD, 3. MUSLIH BIN SUMANTRI, 4. ARIFIN BIN SUPAR, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo 18 ayat (1), (2) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : 1. SUYUTI BIN MUNADI, 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD, 3. MUSLIH BIN SUMANTRI, 4. ARIFIN BIN SUPAR, dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun, dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
6. Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 141.174.000.- (Seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ditanggung bersama, dengan ketentuan apabila Terpidana-Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana-Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing msing selama 1(satu) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) Sak @ berisi 15 Kg beras untuk rakyat miskin (Raskin) untuk Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ;
 - Uang tunai sebesar Rp 33.198.000 (Tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Raskin Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Alokasi bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Raskin Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Alokasi bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 ;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Raskin Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Alokasi bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 ;
- 4 (empat) lembar daftar nama Ketua RT di Desa Sandingrowo dan jumlah penerimaan Raskin Alokasi bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 yang ditanda tangani tiap ketua RT ;
- 4 (empat) lembar daftar nama Ketua RT di Desa Sandingrowo dan jumlah penerimaan Raskin Alokasi bulan September + Oktober 2012 dan Raskin ke 13 yang ditanda tangani tiap ketua RT ;
- 4 (empat) lembar daftar nama Ketua RT di Desa Sandingrowo dan jumlah penerimaan Raskin Alokasi bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 yang ditanda tangani tiap ketua RT ;
- 7 (tujuh) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Alokasi bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 serta Alokasi Raskin ke 13 untuk Desa Sandingrowo, yang ditanda tangani Saksi ARI IRAWAN (Satker Raskin dari Perum Bulog Kabupaten Tuban) dan ARIFIN , Sekdes Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (sebagai Penerima Beras Raskin) serta diketahui oleh ISNANIK (Petugas yang menangani Raskin / Staf Kantor Kecamatan Soko Kabupaten Tuban) ;
- 8 (delapan) lembar Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin untuk Alokasi bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 serta Alokasi Raskin ke 13 untuk Desa Sandingrowo , yang masing masing lembar ditanda tangani Saksi ARI IRAWAN (Satker Raskin dari Perum Bulog Kabupaten Tuban) sebagai penerima pembayaran uang Raskin dan ISNANIK (Pelaksana Distribusi Raskin / Staf Kantor Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Yang membayar hingga lunas uang Raskin) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ABU THOLIB, SE ;

8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 73/PID. SUS.TPK/2013/PT.SBY., tanggal 18 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 37/Pid.Sus/2013/PN.Sby. tanggal 29 Juli 2013, yang dimintakan banding tersebut , dengan perubahan mengenai pidana denda, lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana uang pengganti , sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa :1. SUYUTI BIN MUNADI, 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD, 3. MUSLIH BIN SUMANTRI, 4. ARIFIN BIN SUPAR, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa - Terdakwa : 1. SUYUTI BIN MUNADI, 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD, 3. MUSLIH BIN SUMANTRI, 4. ARIFIN BIN SUPAR, dengan pidana penjara masing masing selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar yaitu :

- 1. SUYUTI BIN MUNADI sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 2. MOCHAMAD SO'IM BIN MAS'UD sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 3. MUSLIH BIN SUMANTRI sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 4. ARIFIN BIN SUPAR sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dalam Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) Sak @ berisi 15 Kg beras untuk rakyat miskin (Raskin) untuk Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
- Uang tunai sebesar Rp 33.198.000 (Tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Raskin Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Alokasi bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 ;
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Raskin Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Alokasi bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 ;
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Raskin Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Alokasi bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 ;
- 4 (empat) lembar daftar nama Ketua RT di Desa Sandingrowo dan jumlah penerimaan Raskin Alokasi bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 yang ditanda tangani tiap ketua RT ;
- 4 (empat) lembar daftar nama Ketua RT di Desa Sandingrowo dan jumlah penerimaan Raskin Alokasi bulan September + Oktober 2012 dan Raskin ke 13 yang ditanda tangani tiap ketua RT ;
- 4 (empat) lembar daftar nama Ketua RT di Desa Sandingrowo dan jumlah penerimaan Raskin Alokasi bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 yang ditanda tangani tiap ketua RT ;
- 7 (tujuh) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Alokasi bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 serta Alokasi Raskin ke 13 untuk Desa Sandingrowo yang ditanda tangani Saksi ARI IRAWAN (Satker Raskin dari Perum Bulog Kabupaten Tuban) dan ARIFIN, Sekdes Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (sebagai Penerima Beras Raskin) serta diketahui oleh ISNANIK (Petugas yang menangani Raskin / Staf Kantor Kecamatan Soko Kabupaten Tuban) ;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin untuk Alokasi bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 serta Alokasi Raskin ke 13 untuk Desa Sandingrowo, yang masing masing lembar ditanda tangani Saksi ARI IRAWAN (Satker Raskin dari Perum Bulog Kabupaten Tuban) sebagai penerima pembayaran uang Raskin dan ISNANIK (Pelaksana Distribusi Raskin/Staf Kantor Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Yang membayar hingga lunas uang Raskin) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ABU THOLIB, SE ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 83/Pid.Sus/KS/2013/PN Sby. Jo. No. 73/Pid Sus/TPK/2013/PT.Sby jo. No. 37/Pid.Sus/2013/PN Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2013, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada prinsipnya tetap pada tuntutan pidana yang telah kami ajukan dan tetap pada dalil-dalil fakta dan analisa yuridis yang kami sampaikan yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Perum Bulog Kabupaten Tuban telah mengirimkan dan menyerahkan beras / Raskin ke Desa Sandingrowo sejak bulan Juli sampai Desember 2012 sebanyak 3 kali pengiriman diterima oleh ARIFIN (Sekdes Sandingrowo) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Juli 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 3 Agustus 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 3 Agustus 2012 ;

Agustus 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 3 Agustus 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 3 Agustus 2012 ;

- 2) September 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 9 Oktober 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 9 Oktober 2012 ;

Oktober 2012 dikirim sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg dikirim tanggal 9 Oktober 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 9 Oktober 2012 ;

Tanggal 9 Oktober 2012 juga telah dikirimkan beras/raskin alokasi Raskin ke 13 sebanyak 627 Sak 9.9405 Kg, akan tetapi dibuatkan Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 15 Agustus 2012 ;

- 3) Nopember 2012 dikirim sebanyak 627 Sak 9.405 Kg dikirim tanggal 27 Nopember 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 27 Nopember 2012 ;

Desember 2012 dikirim sebanyak 627 Sak 9.405 Kg dikirim tanggal 27 Nopember 2012, sesuai Berita Acara serah terima beras raskin tanggal 27 Nopember 2012 ;

Untuk pembayaran keseluruhan beras raskin mulai Juli 2012 sampai Desember 2012 sudah terbayar lunas ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beras / Raskin untuk Desa Sandingrowo jatah bulan Nopember dan Desember 2012 keseluruhan sebanyak 1.254 Sak setiap Sak berat 15 Kg total berat $1.254 \times 15 \text{ Kg} = 18.810 \text{ Kg}$ dengan perincian bulan Nopember 2012 sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg demikian juga jatah bulan Desember 2012 sebanyak 627 Sak = 9.405 Kg, dan setiap penyerahan beras/Raskin ke Desa Sandingrowo telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin. Jumlah rumah tangga sasaran - penerima manfaat (RTS-PM) di Desa Sandingrowo setiap bulannya sebanyak 627 RTS - PM jumlah RTS-PM tersebut berdasarkan perubahan Pagu Raskin tahun 2012 ;
- Bahwa setiap 1 Kg beras / Raskin saat ini bila dijual secara standart Pemerintah I harga Bulog membeli beras harganya sekitar Rp 6.600.- (enam ribu enam ratus rupiah), akan tetapi karena beras tersebut telah mendapatkan subsidi dan Pemerintah maka setiap 1 Kg RTS-PM diharuskan membayar Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah) dan jika menerima 1 Sak 15 Kg diharuskan membayar sebesar Rp 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa penjualan beras untuk rakyat miskin / Raskin di Desa Sandingrowo jatah sejak Juli 2012 sampai Desember 2012 serta Raskin ke 13 tersebut dilakukan oleh MIJNDOFAR BIN USMAN selaku Ketua Koordinator Raskin, MUNADI BIN RUSMAN, KUNDORI BIN ABDUL DJALIL, MASKUP, S.Pd BIN MUKTI sedangkan peran Terdakwa 1. Suyuti Bin Munadi, 2. Mochamad So'im bin Mas'ud, 3. Muslih bin Sumantri, melayani dan membagikan beras raskin kepada warga melalui Ketua RT masing-masing, sedangkan dan Terdakwa 4. Arifin Bin Supar yang mengawasi dan mengontrol tentang pembagian beras raskin tersebut ;
- Bahwa di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko yang terdaftar sebagai warga rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang berhak menerima bantuan beras Raskin sebanyak 627 KK dan tiap satu warga RTS PM, namun Raskin diterimakan / dibagikan pada semua kepala keluarga (KK) yang berjumlah sekira

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300 KK secara menyeluruh tiap dua bulan menerima 7,5 Kg atau tiap satu sak untuk 2 orang KK ;

- Bahwa setelah Raskin datang di Balai Desa kemudian dibagi pada RTS-PM yang berhak menerima melalui Ketua RT masing masing, selanjutnya MUNDOLFAR BIN USMAN selaku Ketua Koordinator Raskin, MUNADI BIN RUSMAN, KUNDORI BIN ABDUL DJALIL, MASKUP, S.Pd BIN MUKTI menyisihkan Raskin, tetapi masih tetap berada di Balai Desa, selanjutnya Raskin yang sudah disisihkan lalu dijual pada beberapa bakul (tengkulak) yang memang sudah banyak datang di lokasi Balai Desa pada saat pembagian Raskin tersebut setelah pembagian Raskin pada masyarakat selesai kemudian MUNDOLFAR BIN USMAN, MUNADI BIN RUSMAN, KUNDORI BIN ABDUL DJALIL, MASKUP, S.Pd BIN MUKTI menjual kemudian mengumpulkan semua uang hasil penjualan Raskin yang disisihkan tersebut, selanjutnya saat itu juga jumlah uang hasil penjualan Raskin lalu dipotong jumlah uang Baku yang harus disetor ke Bulog Kabupaten Tuban melalui petugas Raskin di Kecamatan Soko yaitu saksi ISNANIK, kemudian sisanya dibagi bersama teman perangkat Desa Sandingrowo sebagaimana pengakuan para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 MUNDOLFAR BIN USMAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.000.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 MUNDOLFAR BIN USMAN mendapat bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012 MUNDOLFAR BIN USMAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.000.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 MUNADI BIN RUSMAN / Kadus Semanding mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.000.000,- ;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 MUNADI BIN RUSMAN / Kadus Semanding mendapat bagian uang sebesar Rp 1.000.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012 MUNADI BIN RUSMAN Kadus Semanding mendapatkan bagian uang sebesar Rp 750.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 KUNDORI BIN ABDUL DJALIL / Kadus Sundulan mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.000.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13, KUNDORI BIN ABDUL DJALIL / Kadus Sundulan mendapatkan bagian usug sebesar Rp 1.100.000.- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012 KUNDORI BiN ABDUL DJALIL / Kadus Sundulan mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.400.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 MASKUP, S.Pd BIN MUKTI / Kasi Trantib, mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.000.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 MASKUP, S.Pd BIN MUKTI / Kasi Trantib, mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.000.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012 MASKUP, S.Pd BIN MUKTI/ Kasi Trantib mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, MOCHAMAD SOIM / Kasi Pertanian, tidak mendapatkan bagian uang ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 MOCHAMAD SOIM / Kasi Pertanian mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.000.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012 MOCHAMAD SOIM / Kasi Pertanian mendapatkan bagian uang sebesar Rp 700.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 SUYUTI / Kadus Karangdowo , mendapatkan bagian uang sebesar Rp 600.000,- ;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 Terdakwa SUYUTI / Kadus Karangdowo, mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, SUYUTI / Kadus Karangdowo tidak menerima uang pembagian ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 MUSLIH / Kaur Ekbang mendapatkan bagian uang sebesar Rp 500.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 MUSLIH / Kaur Ekbang, mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012 MUSLIH / Kaur Ekbang tidak menerima uang pembagian ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012, ARIFIN Sekdes Sandingrowo mendapatkan bagian uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta Raskin ke 13 ARIFIN Sekdes Sandingrowo mendapatkan bagian uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Hasil penjualan Raskin jatah bulan Nopember dan Desember 2012, ARIFIN Sekdes Sandingrowo menerima uang pembagian sebesar Rp700.000,- ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TJATOER ENGGAR PUSPITO dari Bagian Perekonomian dan Kesara Pemda Tuban menjelaskan harga aslinya beras / Raskin dari Pemerintah per kilo gramnya, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia / INPRES Nomor : 3 / Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tanggal 27 Pebruari 2012. Bagian Pertama angka 3 disebutkan bahwa harga pembelian beras dalam Negeri dengan kuwalitas kadar air max 14 %, Butir patah Max 20 %, Kadar Mebir Max 2 % dan derajat sosoh Min 95 % adalah Rp 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) per kilo Gram di gudang Perum Bulog, setiap

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Kg mendapatkan Subsidi dan pemerintah sebesar Rp5.000,- ;

Bahwa setiap 1 Kg beras / Raskin saat ini bila dijual secara standart Pemerintah / harga Bulog membeli beras harganya sekitar Rp 6.600,- (enam ribu enam ratus ribu rupiah), akan tetapi karena beras tersebut telah mendapatkan subsidi dari Pemerintah maka setiap 1 Kg RTS-PM diharuskan membayar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dan jika menerima 1 Sak yang berisi 15 Kg diharuskan membayar sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa sebagaimana keterangan para Terdakwa Jumlah beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Desa Sandingrowo jatah bulan Juli 2012 sampai Desember 2012 serta pembagian Raskin ke 13 yang telah disisihkan dan dijual oleh para Terdakwa bersama teman perangkat Desa Sandingrowo tersebut berjumlah sekitar 2.139 Sak dan dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk alokasi /jatah bulan Juli 2012 dan Agustus 2012 beras Raskin yang diterima di Desa Sandingrowo sebanyak 1.254 sak dan yang disalurkan sebanyak 669 sak dan yang telah digelapkan/Korupsi sebanyak 585 sak ;
 - Untuk alokasi/jatah bulan September 2012 dan Oktober 2012 serta beras Raskin ke 13 yang diterima di Desa Sandingrowo sebanyak 1.881 Sak dan yang disalurkan sebanyak 830 sak dan yang telah digelapkan/Korupsi sebanyak 1.051 sak ;
 - Untuk alokasi/jatah bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 beras Raskin yang diterima di Desa Sandingrowo sebanyak 1.254 Sak dan yang disalurkan sebanyak 751 sak dan yang telah digelapkan/ Korupsi sebanyak 503 Sak ;

**DATA PENYALURAN RASKIN YANG DITERIMA SETIAP RT
DESA SANDINGROWO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN
PENYALURAN JATAH BULAN JULI - DESEMBER 2012**

No	Nama	Juli – Agustus (Per SAK)	September- Oktober (Per SAK)	Nopember- Desember (Per SAK)	Jumlah	Tanda tangan
----	------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------	--------------

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	KYAI KATUWI	15	17	21	53	1.
2.	KYAI	22	30	33	74	2.
3.	KYAI KANDIM	16	17	26	59	3.
4.	KYAI SULIMAN	21	29	28	78	4.
5.	KYAI SADJI	22	34	24	80	5.
6.	KYAI SUBAKIR	25	35	25	85	6.
7.	IDRIS	25	28	25	78	7.
8.	H. ALI	31	40	31	102	8.
9.	NURHADI	24	24	24	72	9.
10.	AFRONI	23	35	25	83	10.
11.	ASHARI	25	21	22	68	11.
12.	PRIMPEN	29	29	26	84	12.
13.	TASRIP	26	26	24	76	13.
14.	SUKIJAN	26	26	26	78	14.
15.	KAEMI	26	26	26	78	15.
16.	H. MIKID	29	29	29	87	16.
17.	KYAI KUSNADI	26	26	26	78	17.
18.	SURI	22	33	24	79	18.
19.	SUTAJI	18	37	27	82	19.
20.	JASMANI	25	35	35	85	20.
21.	M. KASAN	BELUM MASUK	BELUM MASUK	22	22	21.
22.	SUNJAIT	12	21	20	53	22.
23.	MUDAYIN	26	38	28	92	23.
24.	KAROM	17	31	21	69	24.
25.	SALIKIN	22	27	23	72	25.
26.	YUSRAN	13	22	22	57	26.
27.	MUBTADIK	23	37	32	92	27.
28.	SARIPAN	24	42	40	106	28.
29.	SUKRAN	16	25	25	66	29.
JUMLAH		629	820	739	2.188	
PENERIMA RASKIN 627 RTM X 7 PENGIRIMAN = 4.389 - 2.188 = 2201 (HILANG)						

- Bahwa data dari ketua RT se Desa Sandingrowo jumlah penerimaan dan jumlah yang tidak disalurkan hampir mendekati perhitungan para Terdakwa sehingga kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai berikut :

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh Negara/Pemkab Tuban, sebanyak 2.139 Sak setiap sak benisi 15 Kg = 32.085 Kg maka setiap Kilo Gram terdapat selisih harganya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), maka dapat diketahui kerugian Negara/Pemkab. Tuban sekitar Rp 160.425.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil fakta tersebut di atas, Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menyatakan mereka Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun kami masih kurang sependapat dengan penjatuhan pidana beban terhadap masing-masing mereka Terdakwa, padahal dengan dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidak memberikan efek jera bagi para Terdakwa padahal dengan dijatuhkannya hukuman yang setimpal dengan perbuatannya diharapkan dapat menjadikan pembelajaran agar para Terdakwa dapat bersikap lebih professional dalam menjalankan fungsi sebagai seorang abdi Negara, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang para Terdakwa lakukan ;
2. Bahwa Majelis Hakim pada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukumannya, mengingat perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Negara dalam hal ini Pemkab. Tuban sekitar Rp160.425.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga para Terdakwa harus membayar dengan dan Uang Pengganti sesuai dengan kerugian keuangan Negara yang ada. Serta di mana Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukuman uang denda di dalam putusan terhadap para Terdakwa yang mana pidana denda tersebut telah diatur di dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana harus diterapkan di dalam hukuman uang denda terhadap para Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa menyisihkan dan menjual beras milik rakyat miskin (raskin) sebanyak 2.139 sak. Memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban** tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.** Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Muhammad Askin, SH., MH.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana
Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 242 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)